



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh:

Hilal Najimi bin Bakhrani, tempat tanggal lahir Tamban, 14 Agustus 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan R.P Soeparto, No. 41 B, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Halida Anggrainy binti H. Muhammad Hatata AB, tempat tanggal lahir Banjarbaru, 21 Juni 1991 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan R.P Soeparto, No. 41 B, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan *itsbat* nikah bertanggal 09 Januari 2020 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Bjb pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, sebelumnya Pemohon I pernah menikah resmi dengan perempuan bernama Noor Laily Hayati Binti H. Syahyan dan cerai secara resmi di Pengadilan Agama Banjarbaru sesuai Akta Cerai Nomor : 522/AC/2019/PA.Bjb tanggal 13 Desember 2019;
2. Bahwa, sebelumnya Pemohon II pernah menikah resmi dengan Laki-laki bernama Rusmadi Bin Yusran dan cerai secara resmi di Pengadilan Agama Banjarbaru sesuai Akta Cerai Nomor : 357/AC/2018/PA.Bjb tanggal 21 September 2018;
3. Bahwa, pada tanggal 1 September 2017, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru karena saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Akta Nikah sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus janda. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Muhammad Hatta AB dan diwakilkan kepada penghulu yang bernama Aliansyahnoor dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Said AB, SE dan A. Fadillah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semanda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Halaman 2 dari 10 halaman.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

9. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2017 di Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 10 Januari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan 6372041002/SURKET/01/020120/0010 atas nama Hilal Najimi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 02 Januari 2020, lalu diberi kode (P.1);

Halaman 3 dari 10 halaman.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372056106910003 atas nama Halida Anggrainy yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 30 Juli 2019, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372052709090001, atas nama Kepala Keluarga Hilal Najimi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 23 Desember 2019, lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372042506190003 atas nama Kepala Keluarga Halida Anggrainy yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 25 Juni 2019, lalu diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami/Isteri Nomor 474.2/01/Kessos yang dikeluarkan oleh Lurah Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, tanggal 06 Januari 2020, lalu diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 015/Kua.17.11-1/PW.01/01/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, tanggal 07 Januari 2020, lalu diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 522/AC/2019/PA.Bjb yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 13 Desember 2019, lalu diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 357/AC/2018/PA.Bjb yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 21 September 2018, lalu diberi kode (P.8).

Bahwa bukti P.1 s.d P.8 telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 4 dari 10 halaman.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 1 September 2017 dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.8). Bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan telah distempel Pos serta keterangan di dalamnya relevan dengan materi permohonan *a quo*. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti para Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, wilayah mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 5 dari 10 halaman.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



Menimbang, bahwa berdasar pada bukti-bukti tersebut di atas pula maka yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa bukti P.5 isinya menjelaskan bahwa Hilal Najimi dan Halida Anggariny adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 1 September 2017 di Banjarbaru. Meskipun bukti P.5 dibuat oleh pejabat, dalam hal ini adalah Lurah Mentaos, namun pejabat tersebut secara hukum tidak berwenang untuk menyatakan status seseorang itu telah menikah karena kewenangan dimaksud hanya diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama sehingga bukti ini cukup dinilai sebagai bukti awal yang harus ditopang dengan alat bukti lain agar mempunyai nilai kekuatan bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, dalam hal ini dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, isinya menerangkan bahwa Hilal Najimi dan Halida Anggrainy adalah pasangan suami istri dan tidak tercatat dalam Akta Nikah yang ada pada Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara. Berdasarkan bukti P.6 tersebut terbukti bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di instansi terkait.

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang berupa fotokopi Akta Cerai juga merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara Noor Laily Hayati binti H. Syahyan dengan Hilal Najimi bin Bachrani pada tanggal 13 Desember 2019. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon I baru resmi bercerai dengan istrinya terdahulu pada tahun 2019.

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang juga berupa fotokopi Akta Cerai merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara Halida Anggariny binti H. M. Hatta, AB dengan Hilal Rusmadi bin Yusran pada tanggal 21 September 2018. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon II baru resmi bercerai dengan suaminya terdahulu pada tahun 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 di atas, diketahui bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I dan Pemohon

Halaman 6 dari 10 halaman.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



II sama-sama masih terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum dengan pasangannya masing-masing dan belum bercerai.

Menimbang, bahwa beranjak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di muka sidang, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Utara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 September 2017;
- Bahwa pada saat menikah, para Pemohon masih terikat perkawinan dengan pasangannya masing-masing dan belum bercerai;
- Bahwa Pemohon I resmi bercerai dengan istrinya terdahulu pada tahun 2019 sedangkan Pemohon II bercerai dari suaminya terdahulu pada tahun 2018.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon tersebut tidak terdapat larangan kawin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut beberapa azas, salah satunya adalah azas monogamy, yakni seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa fakta Pemohon I telah menikahi Pemohon II pada tahun 2017, di mana pada saat itu Pemohon I masih berstatus sebagai suami orang lain sebab Pemohon I baru bercerai dengan istrinya terdahulu pada tahun 2019, ternyata pernikahan tersebut adalah pernikahan yang kedua bagi Pemohon I sehingga Pemohon I dipandang telah melakukan poligami tanpa adanya izin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa suatu pernikahan poligami yang dilakukan secara siri dan tanpa adanya izin dari pengadilan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan maksud Rumusan Hukum Kamar Agama pada bagian Hukum Keluarga angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Halaman 7 dari 10 halaman.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta pada waktu menikah, ternyata status Pemohon II saat itu juga belum bercerai dari suaminya terdahulu atau masih terikat perkawinan dengan orang lain sehingga Pemohon II dipandang telah melakukan poliandri (mempunyai dua orang suami) dalam waktu yang bersamaan.

Menimbang, bahwa meskipun larangan bagi seorang wanita mempunyai suami lebih dari seorang tidak ditemukan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan kita akan tetapi larangan tersebut dapat ditemukan dengan melakukan penafsiran *a contrario* terhadap pasal yang membolehkan seorang pria beristri lebih dari seorang.

Menimbang, bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan “seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini”. Secara garis besar, maksud yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini adalah seorang suami dapat diberi izin untuk beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 di atas sangat jelas menyebutkan hanya suami saja yang boleh beristri lebih dari seorang apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Makna sebaliknya (*a contrario/mafhum mukhalafahnya*), seorang istri tidak dibolehkan memiliki suami lebih dari seorang.

Menimbang, bahwa selain hukum normatif di atas, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadist tentang haramnya poliandri (seorang wanita memiliki lebih dari seorang suami. Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 24 menyebutkan:

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki”. (QS. An-Nisa : 24).

Halaman 8 dari 10 halaman.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



Menurut pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm*, Juz V, halaman 134 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, kata *muhshanaat* yang dimaksud dalam ayat di atas bukanlah bermakna wanita merdeka (*al-haraa'ir*), tetapi wanita yang bersuami (*dzawaatul azwaa*j).

Menimbang, bahwa selanjutnya Nabi SAW telah bersabda yang berbunyi:

(اَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَانُ فَهِيَ لِلَاوِلِّ مِنْهُمَا (رواه احمد)

Artinya : "Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka [pernikahan yang sah] wanita itu adalah bagi [wali] yang pertama dari keduanya." (HR Ahmad) dan dinilai hasan oleh Tirmidzi.

Menurut Imam Ash-Shan'ani dalam kitab *Subulus Salam*, Juz III, halaman 123, yang pendapatnya diambil alih oleh Majelis hakim, mengatakan hadits ini secara tersurat menunjukkan bahwa jika dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki-laki secara berurutan, maka yang dianggap sah adalah akad nikah yang dilakukan oleh wali yang pertama. Maksud hadist tersebut menunjukkan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dalil-dalil di atas, jelaslah bahwa poliandri hukumnya haram. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon II terhadap Pemohon I adalah pernikahan yang dilarang dan oleh karenanya pernikahan tersebut tidak dapat disahkan sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara **menikah ulang** di Kantor Urusan Agama setelah rukun dan kelengkapan syarat-syarat untuk menikah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 9 dari 10 halaman.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1441 Hijriah oleh kami **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**, dan **Hamdani, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota II,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 316.000,00

Terbilang : *tiga ratus enam belas ribu rupiah.*

Halaman 10 dari 10 halaman.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Bjb.